

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Keagenan)

Teori agensi menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) serta pihak yang mendapatkan kewenangan (agen) berdasarkan (Ardyansyah, 2014). (Luayyi, 2010) menyebutkan bahwa: didalam teori keagenan intinya membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu perusahaan, disini manajer mengemban tanggung jawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, bila dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba (yang bersifat negatif) yang semata-mata hanya ingin melindungi dirinya dan merugikan banyak pihak.

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika principal (pemegang saham) memberikan suatu jasa dan wewenang kepada agent (manajer) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Masalah keagenan kemudian muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajer yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut (Nugraha dan Meiranto, 2015) manajer berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik karena dianggap lebih memahami keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya untuk menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer seperti ini biasanya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebih dan asimetri informasi. Kemunculan asimetri informasi ini karena terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara prinsipal dan agen. Menurut (Yulfaida, 2012) mengatakan bahwa manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham, sebagian dikarenakan oleh pemilihan yang kurang baik atau adanya *moral hazard*, selain itu juga dapat memicu adanya asimetri informasi dan manajemen laba. Sedangkan menurut (Samuelson, 2011) asimetri informasi pada teori agensi terjadi karena faktor-faktor berikut:

1. *Adverse selection*

Adverse selection mengungkapkan bahwa adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki antara kedua belah pihak yaitu prinsipal (pemegang saham, debitor, pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan).

2. *Moral hazard*

Moral hazard menjelaskan tentang suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan pihak agen (manajemen perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur sehingga memungkinkan agen untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak

menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014)

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Menurut (Hlaing, 2012) agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif. Agresivitas pajak dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menurut (Hidayat dan Fitria, 2018) Agresivitas pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Cara legal (*Tax Avoidance*) dilakukan dengan cara menurunkan beban pajak dengan tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Cara ilegal (*Tax Evasion*) dilakukan dengan cara menurunkan beban pajak dengan melanggar undang -undang yakni menggelapkan pajak (Windaswari dan Merkusiwati, 2018)

Menurut (Chen. Et. Al, 2010) dalam melakukan agresivitas pajak seorang manajer akan membuat perhitungan manfaat dan kerugian atau keputusannya. Adapun manfaat dari agresivitas pajak yaitu :

1. Manfaat efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Sehingga manfaat kas untuk pemegang saham menjadi semakin luas.
2. Manfaat langsung dan tidak langsung bagi manajer untuk memperoleh kompensasi dari pemilik dan pemegang saham dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.
3. Manfaat kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*.

Tujuan tindakan pajak agresif selain untuk meminimalkan pembayaran pajak, digunakan juga oleh manajer untuk menutupi tindakan oportunistiknya. Menurut (Desai dan Dharmapala, 2006) tindakan pajak agresif yang dilakukan manajer dapat memfasilitasi *managerial rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba dan pelaporan keuangan agresif. Aktivitas tersebut didesain untuk menutupi berita buruk, menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasi perusahaan.

Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, tetapi dapat juga dilakukan dari aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang perpajakan (Rida, 2014 dalam Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian sebelumnya menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) dalam akuntansi pajak, laba akuntansi adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang dihitung. Laba akuntansi berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, karena laba yang ada di laporan keuangan mengukur keuntungan perusahaan yang berasal dari laba fiskal/laba setelah pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Widyari dan Rasmini, 2019) menunjukkan bahwa pengukuran menggunakan *Book Tax Difference* berpengaruh negatif dan proksi *Effective Tax Rate* berpengaruh positif.

Ada berbagai macam proksi untuk mengukur agresivitas pajak, salah satunya adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax rate* (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Menurut (Dittmer, 2011) mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan

dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Windarti dan Sina, 2017) Agresivitas pajak yang menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengacu pada penelitian (Lanis, R dan Richardson, 2013 dalam Yoehana, 2013) Adapun rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Peghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 *Capital Intensity*

Capital Intensity atau rasio intensity atau intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan property (Andhari dan Sukartha, 2017) Menurut PSAK 16 (revisi 215) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Capital Intensity merupakan salah satu aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan (Andhari dan Sukartha, 2017). Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari beban depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Beban depresiasi yang timbul atas aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal tersebut terjadi karena beban depresiasi merupakan salah satu beban yang mengurangi pajak. *Capital Intensity* menurut (Lanis dan Richardson, 2013) dalam, Yoehana, 2013) dihitung dari:

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.4 *Inventory Intensity*

Inventory Intensity adalah gambaran dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan (fahrani, Nurlela, dan Chomsatu, 2017) Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan

terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan. Hal tersebut akan mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap pajak (Andhari, dan Sukartha, 2017). Perusahaan yang mempunyai intensitas persediaan tinggi juga akan mampu melakukan efisiensi biaya sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang tinggi dan dialokasikan pada periode mendatang (Andhari dan Sukartha, 2017). *Inventory Intensity* menurut (Henry, 2016) Dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INVINT = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014) Menurut (Andhari dan Sukartha, 2017) profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas maka kewajibannya dalam sektor perpajakan juga akan meningkat.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa perusahaan tersebut dikategorikan baik (Maharanidan Suardana, 2014). ROA juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. ROA menurut (Hanafi dan Halim, 2016) dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2016:157) dihitung dari:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.6 Leverage

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau hutang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri (Kurniasih dan Sari, 2013)

Utang bagi perusahaan memiliki beban yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambahkan utang perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). *Leverage* menurut Umar (2003:113) dihitung dari:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, salah satunya dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (Ardyansyah, 2014). Kepemilikan aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat hutang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015)

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan

terpengaruhi dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Ardyansyah, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin disorot oleh *stakeholder*. Dengan demikian perusahaan harus bekerja lebih keras untuk memperoleh legitimasi dari *stakeholder* sebagai langkah penyesuaian aktivitas perusahaan dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat (Nugraha dan Meiranto, 2015).

2.1.8 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Sarraf, 2017).

Menurut peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota DPS, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Fungsi pokok komisaris independen adalah melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan, selain itu mereka juga harus memperhatikan penerapan *corporate governance* untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi dan manajemen yang baik (Wibowo dan Rohman, 2013).

Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Sehingga pihak manajemen akan semakin merasa terawasi dalam

melakukan kewajibannya. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Suyanto dan Supramono, 2012). Pengukuran komisaris independen dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Ardyansyah, 2014) adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}$$

2.1.9 Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institutional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut berwenang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Pratiwi, 2018).

Menurut (Sandy dan Lukviarman, 2015) terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institutional anatar lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji kedalaman informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Kepemilikan institutional berperan untuk memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer berdasarkan besar dan hak suarayang dimiliki. Mereka dapat memaksa manajer untukberfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk mementingkan diri sendiri sehingga manajemen perusahaan dapat bekerja untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* (Kusuma dan Firmansyah, 2018).

Semakin besar tingkat kepemilikan institutional perusahaan, maka mengidikasi semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer. Dimana semakin ketatnya pengawasan terhadap manajer dapat mengurangi terjadinya penghindaran

pajak dalam perusahaan. Sehingga perusahaan diharapkan taat dalam hal perpajakan (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Kepemilikan Institutional menurut, (Fadli, Ratnawati dan Kurnia, 2016) yaitu:

$$\text{KEP.INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

2.1.10 Komite Audit

Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Fadhila, 2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit sebagai mana kita ketahui berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak sehingga akan mengurangi juga (*moral hazard*) tindakan kecurangan manajemen yang dapat merugikan perusahaan.

Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur dan dilambangkan dengan KOM_AUDIT. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mukminatun, 2008).

$$\text{KOM_AUDIT} = \Sigma \text{Seluruh anggota komite audit yang bergabung.}$$

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dari jurnal dan internet sebagai perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1

Peneliti terdahulu

No.	Judul	Peneliti, Metode dan Sampel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak.	(Hidayat dan Fitria, 2018), metode <i>purposive sampling</i> , sampel 43 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.	<i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.	Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak.	(Windaswari dan Merkusiwati, 2018), metode <i>purposive sampling</i> , sampel: 60 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.	<i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Profitabilitas berpengaruh negatif


			terhadap agresivitas pajak.
3.	Manajemen Laba, <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak.	(Kusuma dan Firmansyah, 2018). Sampel: regresi berganda. Sampel: 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.	Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4.	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	(Setyawanto, 2019), metode: <i>purposive sampling</i> , sampel: perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2018.	<i>Leverage</i> , <i>Provitalitas</i> dan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak.	(Migang dan Dina, 2020). Metode: <i>purposive sampling</i> . Sampel: 8 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.	Komisaris Independen, Kepemilikan Institutional dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
6.	Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak.	(Badriah, 2020). Metode: <i>purposive sampling</i> . Sampel: 23 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.	<i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory intensity</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , berpengaruh terhadap agresivitas

			<p>pajak sedangkan Ukuran perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
--	--	--	--

Sumber : kumpulan jurnal akuntansi keuangan

2. 3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.4 Bagunan Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2011) menjelaskan pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian dari teori tersebut, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai salah satu indikator agresivitas pajaknya rendah. *Capital intensity* sangat berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap menjadikan beban depresiasi aset tetap seakin meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun.

Hasil penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak (Hidayat dan Fitria, 2018) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang cenderung berinvestasi pada aset tetap akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang pajak. Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan atau *inventory intensity* adalah salah satu bagian aktiva yang diproksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada

persediaan di gudang akan menyebabkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan dan akan mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. perusahaan seperti ini akan mampu melakukan efisiensi biaya sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang lebih tinggi dan dipindahkan ke periode yang akan datang.

Penelitian mengenai pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Ann dan Manurung, 2019) yang menemukan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Andismartha dan Noviari, 2015) bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah salah satu dari pengukuran bag kinerja perusahaan. Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode berjalan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan menurut (Wiagustini, 2010). Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya profitabilitas maka kewajiban pada sektor perpajakan juga akan semakin meningkat. Dalam teori agensi munculnya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal. Agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi yang besar atas kinerjanya dan prinsipal menginginkan pajak yang dibayarkan rendah sehingga laba yang didapatkan akan besar.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Andhari dan Sukartha, 2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan diperusahaan dapat memicu konflik antara prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang.

Perusahaan dengan *leverage* tinggi menunjukkan bahwa agresivitas pajak juga akan tinggi. Hal ini dikarenakan pinjaman atau utang akan menimbulkan beban bunga yang akan menyebabkan turunnya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak juga akan turun. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah tingkat agresivitas juga akan rendah (Hidayat dan Fitria, 2018).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Hidayat dan Fitria, 2018) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian (Andhari dan Sukartha, 2017) dan (Putri, 2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan terpengaruh dan akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Ardyansyah, 2014) Sehingga manajer memanfaatkan ukuran perusahaan untuk mencapai kesepakatan atau tujuan utama perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh.

Menurut (Dewi dan Jati, 2014) semakin besar perusahaan maka perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka peroleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.6 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antar pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Ardyansyah, 2014). Menurut (Jensen, 1976) dalam (Putri, 2018) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pihak prinsipal dan agen. Konflik tersebut disebut *agency problem* masalah timbul karena adanya pemisahan fungsi antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan tersebut dapat menimbulkan masalah antara lain yaitu adanya kemungkinan pihak agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2008). Adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan dan adanya kemungkinan pihak agent akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal (Putri, 2018).

Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Suyanto dan Supramono, 2012).

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak adalah penelitian (Migang dan Dina, 2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian oleh (Feranika dan Machfuddin, 2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi adalah teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antar pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen) (Ardyansyah, 2014) Menurut (Jensen, 1976) dalam (Putri, 2018) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pihak prinsipal dan agen. Konflik tersebut disebut *agency problem* masalah timbul karena adanya pemisahan fungsi antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan

tersebut dapat menimbulkan masalah antara lain yaitu adanya kemungkinan pihak agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Kepemilikan institutional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusi (Wulansari, 2015).

Adanya kepemilikan institutional dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu mengatasi masalah keagenan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institutional diharapkan mampu mengurangi tindakan pajak agresif yang diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institutional adalah penelitian (Migang dan Dina, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah :

H₇ : Kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.8 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam keputusan ketua Bapepam Nomor Kep. No. 29/PM/2004 yang mengatakan komite audit yang ada dalam perusahaan maksimal terdiri dari tiga orang, dan minimal satu orang yang berasal dari komisaris independen dan serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka agresivitas pajaknya akan semakin rendah.

Semakin banyak jumlah komite audit maka akan dapat diekspetasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dan perencanaan dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Pendapat ini sejalan dengan penelitian menurut (Dewi, 2019) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian (Feranika dan Machfuddin, 2016) dan (Migang, S dan Dina, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈ : Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak

